

DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024)**Nurul Fitriani¹, Irsyad Dhahri²**

Universitas Negeri Makassar

E-mail: nrullfitrianiiii@gmail.com¹, irsyad.dhahri@unm.ac.id²**ABSTRACT**

This study aims to analyze Indonesia's diplomatic strategies in responding to China's "nine-dash line" claim, which overlaps with Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ) in the North Natuna Sea, covering the period from 2010 to 2024. Employing a descriptive qualitative approach with a case study design, the research gathered data from primary documents—such as diplomatic notes, official statements, legal instruments, and the 2016 Arbitral Award—as well as secondary literature, all analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that Indonesia's diplomacy rests on four main pillars: (1) legal-normative diplomacy based on UNCLOS 1982 and the 2016 Arbitral Award; (2) the strengthening of sovereignty through maritime law enforcement and the official naming of the North Natuna Sea; (3) multilateral diplomacy within the ASEAN framework; and (4) economic engagement with China as a hedging strategy. This combination of strategies has successfully upheld Indonesia's sovereign rights without triggering military escalation, although challenges remain regarding limited maritime capacity, economic dependency, and the ambiguity of the joint statement issued in November 2024. The study recommends maintaining consistency in legal narratives, enhancing maritime capacity, and more assertively strengthening ASEAN's role.

Keywords: Indonesian diplomacy, North Natuna Sea, Nine-Dash Line, Exclusive Economic Zone, UNCLOS.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi diplomasi Indonesia dalam merespons klaim *nine-dash line* Tiongkok yang tumpang-tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara periode 2010-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui studi dokumen primer seperti nota diplomatik, pernyataan resmi, instrumen hukum, dan Putusan Arbitrase 2016 serta literatur sekunder yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bertumpu pada empat pilar utama: (1) diplomasi hukum-normatif berbasis UNCLOS 1982 dan Putusan Arbitrase 2016; (2) penguatan kedaulatan melalui penegakan hukum maritime dan penamaan resmi Laut Natuna Utara; (3) diplomasi multilateral melalui kerangka ASEAN; serta (4) keterlibatan ekonomi dengan Tiongkok sebagai bentuk *hedging*. Kombinasi strategi ini berhasil mempertahankan hak berdaulat Indonesia tanpa memicu eskalasi militer, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas maritime, ketergantungan ekonomi, dan ambiguitas pernyataan

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

bersama pada November 2024. Penelitian ini merekomendasikan perlunya konsistensi narasi hukum, peningkatan kapasitas maritime, serta penguatan peran ASEAN secara lebih tegas.

Kata Kunci: Diplomasi Indonesia, Laut Natuna Utara, Nine-Dash Line, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS.

INTRODUCTION

Laut Natuna Utara adalah salah satu wilayah laut yang sangat penting bagi Indonesia. Perairan ini terletak di bagian selatan Laut Tiongkok Selatan, berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja, serta merupakan bagian dari jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Posisi sebagai bagian dari ZEE Indonesia di sebelah utara Kepulauan Natuna, yang secara administratif termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau, menjadikannya sebagai garis depan dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia di wilayah yang banyak didominasi oleh kekuatan besar.

Nilai penting dari perairan ini bukan hanya terkait kepentingan geopolitik, tetapi juga berdampak pada perekonomian. Natuna dikenal sebagai salah satu pusat utama untuk perikanan tangkap, serta memiliki stok minyak dan gas bumi yang cukup, termasuk lapangan gas Natuna D-Alpha yang dilaporkan sebagai salah satu cadangan gas terbesar di wilayah Asia Tenggara. Bagi warga setempat, laut ini menjadi tempat nelayan mencari nafkah. Untuk negara, laut ini menjadi sumber pendapatan, cadangan energi, serta tempat untuk menunjukkan kepemilikan negara.

Masalah muncul ketika Tiongkok mengklaim area laut yang ditunjukkan dalam peta berupa sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*). Garis tersebut meliputi perairan di bagian utara Kepulauan Natuna, yang menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tiongkok tidak memperlakukan kekuasaan penuh Indonesia atas Kepulauan Natuna, tetapi mengatakan bahwa terdapat klaim tumpang tindih mengenai hak laut dan kepentingan maritim, serta menyebut perairan tersebut sebagai tempat berlayar dan menangkap ikan secara tradisional. Indonesia menolak argumen tersebut karena menganggap klaim itu tidak didukung oleh dasar hukum internasional.

Posisi Indonesia dalam permasalahan Laut Tiongkok Selatan memiliki ciri khas sendiri. Indonesia bukan negara yang mengklaim (*non-claimant state*) terhadap wilayah di Kepulauan Spratly atau Paracel, sehingga situasinya tidak sama dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, atau Brunei Darussalam. Namun, klaim *nine-dash line* tetap memengaruhi hak otonomi penuh Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif. Kondisi ini menciptakan paradoks: Indonesia berusaha tidak terlibat dalam perselisihan tersebut, namun sekaligus harus menjaga hak yang dipermasalahan oleh salah satu kekuatan besar di dunia, yang juga merupakan mitra dagang dan sumber investasi penting.

Sejak tahun 2010, perbedaan pendapat anatar kedua Negara muncul dalam berbagai bentuk, seperti nota verbal yang dikirim ke PBB, insiden penangkapan kapal nelayan, pengawalan kapal patroli di laut, putusan dari Mahkamah Arbitrase Permanen pada tahun 2016, hingga pernyataan bersmama yang dibuat oleh kedua negara pada November 2024 yang kembali menyebabkan perdebatan. Banyak penelitian biasanya menyoroti peristiwa tertentu, seperti krisis tahun 2016 atau tahun 2019 hingga 2020. Penelitian ini bertujuan melihat rangkaian peristiwa tersebut sebagai satu kesatuan selama lima belas tahun agar pola, kesinambungan, dan perubahan strategi diplomasi Indonesia dapat terlihat dengan jelas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk dan strategi diplomasi Indonesia dalam merespons klaim *nine-dash line* Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara selama periode 2010 hingga 2024; (2) bagaimana

perkembangan strategi tersebut dari satu tahap ke tahap berikutnya; dan (3) apa kekuatan serta keterbatasan dari strategi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alat-alat diplomasi yang digunakan oleh Indonesia dan mengevaluasi seberapa efektif alat-alat tersebut.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai diplomasi maritim Indonesia dengan menggabungkan studi tentang hukum laut dan strategi *hedging*. Secara nyata, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan dalam menyusun kebijakan luar negeri dan kebijakan kelautan, terutama dalam memastikan sikap Indonesia tetap konsisten saat berunding dengan Tiongkok.

LITERATURE REVIEW

Diplomasi dan Instrumennya

Diplomasi diartikan sebagai cara mengelola hubungan antar Negara dengan menggunakan negosiasi, komunikasi, dan representasi, tujuannya adalah melindungi kepentingan Negara sendiri tanpa menggunakan kekerasan (Barston, 2014). Dalam kenyataannya, diplomasi tidak hanya melibatkan pertemuan resmi antarpejabat. Ia mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti surat diplomatik, pernyataan resmi yang memanggil duta besar, pengumuman publik, kerja sama dalam forum internasional, penggunaan alasan hukum, serta tanda-tanda politik seperti menetapkan nama wilayah atau kunjungan pemimpin negara ke daerah yang masih diperselisihkan.

Dalam sengketa maritim, setidaknya ada tiga cara diplomasi yang sering digunakan. Jalur bilateral digunakan untuk menyampaikan keberatan dan mengelola hubungan langsung dengan pihak yang bersangkutan. Jalur multilateral digunakan untuk membangun dukungan dan norma yang sama bersama-sama. Jalur hukum digunakan untuk menyatakan klaim dengan mengacu pada perjanjian dan putusan lembaga peradilan internasional. Keberhasilan sebuah negara biasanya ditentukan oleh kemampuannya untuk menggabungkan ketiga jalur tersebut dengan adanya kehadiran nyata di lapangan.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Poros Maritim

Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta pada tahun 1948, dan umumnya dijelaskan sebagai upaya mendayung diantara dua karang. Prinsip ini tidak mengikat pada kekuatan tertentu, tetapi meminta partisipasi aktif dalam membangun perdamaian. Dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, prinsip ini terlihat dari sikap Indonesia yang tidak mendukung pihak tertentu dan bersedia menjadi pihak yang memfasilitasi.

Pada November 2014, Presiden Joko Widodo mengenalkan visi Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) yang menekankan pentingnya kedaulatan dan keamanan di laut sebagai prioritas utama pemerintah. Connelly (2015) menulis bahwa visi ini membutuhkan Indonesia untuk menghadapi tantangan soal kedaulatan di laut, termasuk kemungkinan adanya konflik dengan Tiongkok di wilayah Natuna, sekaligus tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang baik. Visi tersebut memberi dasar resmi bagi upaya memperkuat kehadiran Indonesia di wilayah perairan Natuna.

Strategi Hedging

Kuik (2008) menjelaskan *hedging* sebagai tindakan negara yang mencari perlindungan dalam situasi yang tidak pasti dengan menggabungkan dua cara yang berlawanan, yaitu berpartisipasi dan bekerja sama dengan kekuatan yang sedang tumbuh, di satu sisi, dan langkah-langkah untuk mengimbangi agar bisa menghadapi risiko, di sisi lain. Berbeda dengan cara mendukung pihak yang kuat sepenuhnya (*bandwagoning*) atau mencoba menyeimbangkan kekuatan (*balancing*), *hedging* memungkinkan negara menengah tetap menjaga kebebasan dalam mengambil keputusan strategisnya. Konsep ini cocok untuk memahami sikap Indonesia,

yaitu meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok sekaligus memperkuat penerapan hukum, pertahanan, dan hubungan dengan negara-negara mitra lainnya.

Rezim Hukum ZEE dalam UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pesisir untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan pasal 56. ZEE bisa mencapai hingga 200 mil laut dari garis dasar (Pasal 57). Negara-negara lain bisa menggunakan kebebasan untuk berlayar dan terbang di zona ekonomi eksklusif, tetapi harus memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara pantai, seperti yang diatur dalam Pasal 58. Negara yang memiliki wilayah perairan laut juga bisa memperbolehkan negara lain menangkap ikan di wilayah perairannya, asal ada hasil tangkapan yang berlebih, dengan syarat yang ditentukan oleh negara pantai itu sendiri, menurut Pasal 62. Artinya, penangkapan ikan oleh kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak berdaulat Indonesia, meskipun ada klaim sejarah yang didasarkan pada hal itu.

Indonesia mengumumkan ZEE pada tanggal 21 Maret 1980, kemudian mengesahkannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, serta meratifikasi UNCLOS melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pasal 121 ayat (3) UNCLOS juga menyatakan bahwa batuan yang tidak bisa mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi sendiri tidak memiliki wilayah ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Ketentuan ini penting karena dalam putusan arbitrase tahun 2016, tribunal menyatakan bahwa fitur-fitur di Spratly, termasuk yang terbesar, tidak menciptakan zona ekonomi eksklusif. Kusumaatmadja dan Agoes (2003) menjelaskan bahwa kepemilikan wilayah darat dan hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah dua sistem yang berbeda, dan klaim atas wilayah darat tidak secara otomatis memberikan hak berdaulat atas ZEE.

Klaim Nine-Dash Line dan Tafsirannya

Peta *nine-dash line* berakar dari peta yang dikeluarkan pemerintah Republik Tiongkok pada tahun 1947, yang terdiri dari sebelas garis berbentuk putus-putus. Dua garis di Teluk Tonkin kemudian dihilangkan setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (Hayton, 2014). Klaim ini diajukan ke PBB melalui nota verbal Tiongkok pada bulan Mei 2009 (dokumen CML/17/2009 dan CML/18/2009) sebagai respons terhadap usulan batas wilayah landas kontinen dari Malaysia dan Vietnam.

Isi hukum dari garis tersebut tidak pernah dijelaskan secara tegas oleh Tiongkok. Gao dan Jia (2013) menemukan bahwa ada setidaknya tiga penjelasan yang beredar, yaitu garis tersebut digunakan sebagai batas klaim atas pulau-pulau yang ada di dalamnya, sebagai batas laut nasional, atau sebagai garis yang menunjukkan hak historis atas sumber daya tersebut. Beckman (2013) mengatakan bahwa penafsiran mana pun yang memberikan hak kepada Tiongkok untuk mengakui sumber daya di wilayah ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain tidak sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS). Ambiguitas ini bisa dianggap sebagai cara untuk menjaga kemampuan Tiongkok beradaptasi, namun juga membuat negara lain kesulitan dalam merumuskan tanggapannya.

Dalam Putusan Arbitrase *Philippines v. china* Pada 12 Juli 2016, tribunal memutuskan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengklaim hak historis atas sumber daya di dalam *nine-dash line*, selama klaim tersebut melebihi hak yang diakui oleh UNCLOS (PCA, 2016). Tiongkok menolak putusan itu dan tidak mengakui wewenang tribunal.

Kode Tata Perilaku dan Kerangka ASEAN

Pada tahun 2002, ASEAN dan Tiongkok menandatangani Deklarasi Tata Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties/DOC*), sebuah pernyataan yang bersifat politis dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perundingan mengenai Kode Tata Perilaku (*Code of Conduct/COC*) yang diharapkan dapat mengikat sudah berlangsung selama beberapa

tahun. Storey (2017) berpendapat bahwa perbedaan dalam hal cakupan wilayah, sifat yang mengikat, dan cara penerapannya menjadi hambatan utama. Ini menunjukkan mengapa ASEAN sering dianggap efektif dalam menjaga komunikasi tetapi kurang bisa mengendalikan tindakan para pihak.

Kerangka Analisis

Berdasarkan peninjauan di atas, penelitian ini menggunakan empat aspek diplomasi sebagai dasar analisisnya: (1) diplomasi hukum-normatif, yang fokus pada UNCLOS dan putusan arbitrase; (2) diplomasi tentang kedaulatan dan penerapan hukum, yang mencakup kehadiran fisik serta simbolik; (3) diplomasi multilateral, khususnya melalui ASEAN; dan (4) diplomasi ekonomi-politik *hedging*, yang menunjukkan usaha mempertahankan hubungan dengan Tiongkok. Keempat dimensi ini digunakan untuk menganalisis setiap fase dalam periode tahun 2010 hingga 2024.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, (Sugiyono 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami proses, pola, dan alasan di balik keputusan dalam kebijakan diplomatik, bukan untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Kasus yang dibahas adalah upaya diplomasi Indonesia dalam menangani klaim *nine-dash line* di Laut Natuna Utara antara tahun 2010 hingga 2024. Periode ini dipilih karena mencakup nota verbal pertama Indonesia, Putusan Arbitrase tahun 2016, krisis tahun 2019 hingga 2020, hingga pernyataan bersama Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2024.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan mencakup dokumen primer seperti UNCLOS 1982, Putusan Arbitrase tahun 2016, peraturan perundang-undangan Indonesia, serta siaran pers dan pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI, dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta berita dari media yang terpercaya. Media digunakan agar bisa mengungkap urutan kejadian sebuah peristiwa, dan informasi yang diperoleh dari media perlu diperhatikan dengan saksama serta dibandingkan dengan sumber lainnya.

Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui tiga tahap, yaitu mengurangi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan. Pada tahap reduksi, dokumen diatur sesuai dengan masa dan aspek diplomasi. Pada tahap penyajian, data diatur dalam bentuk urutan waktu dan tabel. Pada tahap menyimpulkan, pola-pola yang terlihat dijelaskan dengan kerangka analisis yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Keakuratan data dijaga dengan membandingkan sumber berbeda, seperti dokumen resmi, artikel akademik, dan pemberitaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, tidak ada wawancara dengan para pengambil kebijakan, sehingga pertimbangan internal yang mendasari suatu keputusan hanya bisa diartikan dari dokumen-dokumen yang sudah diterbitkan secara publik. Kedua, beberapa komunikasi diplomatik tidak terbuka, sehingga informasi yang didapat mungkin tidak lengkap.

RESULTS AND DISCUSSION

Natuna dalam Kepentingan Strategis Indonesia

Kepulauan Natuna berada di ujung utara wilayah Indonesia dan berfungsi sebagai posisi terdepan negara di Laut Cina Selatan. Posisi ini membuat Natuna memiliki tiga tingkatan kepentingan. Lapisan pertama adalah tentang kepentingan keamanan dan pertahanan negara, karena Natuna berperan sebagai titik pengawasan terhadap jalur pelayaran serta kegiatan kapal asing. Lapisan kedua adalah kepentingan ekonomi, karena perairan di sekitarnya memiliki sumber daya perikanan dan hidrokarbon. Lapisan ketiga adalah soal hukum, karena kasus Natuna menjadi uji apakah aturan UNCLOS masih bisa berlaku meskipun ada klaim sejarah yang batasnya tidak jelas.

Selama bertahun-tahun, para nelayan Indonesia memanfaatkan sumber daya perikanan di wilayah Natuna Utara dengan terbatasnya karena kendala pada perahu dan fasilitas pendukung, sedangkan perahu ikan dari negara-negara lain masih aktif beroperasi di wilayah tersebut. Kondisi ini semakin memburuk karena adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal, unreported and unregulated fishing*) yang menjadi target kebijakan pemerintah dengan cara yang tegas sejak tahun 2014, termasuk menenggelamkan kapal asing yang melanggar hukum. Dalam konteks klaim Tiongkok, kehadiran kapal ikan memiliki arti yang tidak jelas: bisa saja itu hanya aktivitas ekonomi biasa, tetapi juga bisa digunakan untuk menunjukkan keberadaan dan memperkuat klaim, terutama jika didampingi oleh kapal penjaga pantai.

Dasar Klaim Tiongkok dan Posisi Hukum Indonesia

Argumen Tiongkok mengenai perairan Natuna Utara tidak berdasarkan klaim atas pulau Natuna, tetapi berdasarkan hak historis yang diwujudkan melalui *nine-dash line* dan konsep *traditional fishing grounds*. Indonesia justru mengandalkan sistem UNCLOS yang mengakui ZEE sebagai wilayah yang memiliki hak otonomi penuh bagi negara pesisir. Tabel 1 merangkum perbedaan posisi kedua negara.

Tabel 1. Perbandingan Posisi Indonesia dan Tiongkok

Aspek	Posisi Indonesia	Posisi Tiongkok
Dasar klaim	UNCLOS 1982 dan UU No. 5/1983 tentang ZEE	Hak historis dan peta <i>nine-dash line</i>
Status perairan	ZEE Indonesia disebut Laut Natuna Utara	Perairan sekitar kepulauan Nansha (Spratly) dan <i>traditional fishing</i>
Kedaulatan Natuna	Kedaulatan penuh Indonesia	Tidak dipersoalkan
Tumpang tindih klaim	Tidak ada; Indonesia bukan Negara penuntut	Ada <i>Overlapping claims of maritime rights and interests</i>
Putusan Arbitrase 2016	Dijadikan rujukan sebagai tafsir UNCLOS	Ditolak; dianggap tidak sah
Pengelolaan sumber daya	Hak berdaulat atas perikanan dan migas	Mengusulkan Pengembangan bersama di area yang disebut tumpang tindih

Sumber: diolah penulis dari UNCLOS 1982, pernyataan resmi, dan literature (2025)

Perbedaan ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada kepemilikan wilayah darat, melainkan pada hak atas wilayah laut. Karena itulah, istilah tumpang tindih klaim menjadi sangat penting. Jika Indonesia menerima istilah itu, artinya Indonesia secara tidak langsung mengakui bahwa ada pihak lain yang memiliki alasan sah untuk klaim wilayah di ZEE-nya. Karena alasan tersebut, penolakan terhadap istilah itu menjadi pusat dari narasi hukum Indonesia, dan kemudian menjadi titik yang rentan ketika istilah serupa muncul dalam dokumen bersama pada tahun 2024.

Dari sudut pandang hukum, argumen Indonesia menjadi lebih kuat berkat dua hal. Pertama, tidak ada fitur daratan yang diklaim oleh Tiongkok dekat Natuna yang bisa menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Putusan arbitrase tahun 2016 menyatakan bahwa bentuk-bentuk di Spratly tidak membentuk zona ekonomi eksklusif, sehingga Tiongkok tidak punya dasar hukum untuk mengklaim zona maritim tersebut berdasarkan bentuk-bentuk di Spratly. Kedua, tribunal menyatakan bahwa hak historis atas sumber daya di dalam wilayah tersebut tidak sesuai dengan UNCLOS selama lebih dari hak yang ditetapkan dalam konvensi itu. Tribunal mengakui hak nelayan untuk menangkap ikan secara tradisional di sekitar Scarborough Shoal, tetapi kasus ini merupakan situasi khusus yang tidak dapat diperluas ke ZEE negara lain.

Ringkasan Kronologi

Perkembangan sengketa dan respons diplomatic Indonesia selama 2010-2024 dirangkum pada tabel 2.

Tabel 2. Kronologi Sengketa dan Respons Indonesia

Tahun	Peristiwa Utama	Respons Diplomatik Indonesia
2009-2010	Tiongkok melampirkan peta <i>nine-dash line</i> pada nota verbal ke PBB	Nota verbal Juli 2010: klaim tidak memiliki dasar hukum internasional
2012	Kegagalan komunike bersama ASEAN di Phnom Penh	Diplomasi ulang-alik dan enam prinsip ASEAN tentang Laut Tiongkok Selatan
2016	Insiden kapal ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok (Maret-Juni; Putusan Arbitrase (12 Juli)	Penindakan kapak; rapat terbatas di KRI Imam Bonjol; menyambut putusan
2017	Klaim <i>traditional fishing grounds</i> tetap disuarakan	Penamaan Laut Natuna Utaa (Juli); Pepres No. 16/2017
2019-2020	Kapal penjaga pantai dan kapal ikan Tiongkok memasuki ZEE (Des.-Jan.)	Pemanggilan Dubes, nota protes, kunjungan presiden ke Natuna, nota verbal ke PBB (Mei 2020)
2021	Kapal survey Tiongkok di sekitar blok migas Tuna	Pengawasan Bakamla dan TNI AL; protes diplomatic secara tertutup
2023	Indonesia Ketua ASEAN	Pedoman percepatan perundingan COC
2024	Insiden kapal penjaga pantai Tiongkok (Okt.); pernyataan bersama Nov.	Pengusiran oleh Bakamla; klarifikasi bahwa tidak ada pengakuan klaim

Sumber: diolah penulis dari dokumen resmi dan pemberitaan (2025)

Fase 2010-2015: Diplomasi Nota Verbal dan Posisi Non-Penuntut

Pada 8 Juli 2010, Indonesia mengirimkan nota verbal kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagai balasan atas surat Tiongkok tahun 2009. Indonesia mengatakan bahwa peta *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum internasional dan bertentangan dengan perjanjian UNCLOS tahun 1982. Langkah ini menjadi dasar dari posisi hukum Indonesia yang tetap konsisten hingga saat ini. Pemilikan jalur PBB menunjukkan bahwa Indonesia dari awal memilih forum hukum internasional, bukan konfrontasi antar dua pihak, sebagai tempat utama untuk berdiskusi. Pada masa itu, Indonesia belum menghadapi insiden fisik di area Natuna, sehingga upaya diplomasi dilakukan secara preventif, yaitu menghindari kesalahpahaman sebelum klaim terhadap wilayah tersebut menjadi lebih kuat.

Pada tahap ini, Indonesia juga mengambil jalur ASEAN. Indonesia sudah lama mengadakan pertemuan informal mengenai pengelolaan potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan, yang dimulai sejak awal 1990-an dan diinisiasi oleh beberapa diplomat serta pakar, termasuk Hasjim Djalal. Setelah upaya komunikasi bersama dengan ASEAN gagal mencapai kesepakatan pada tahun 2012 di Phnom Penh, yang menjadi pertama kalinya dalam sejarah organisasi, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara anggota dan berhasil menyusun enam prinsip ASEAN mengenai Laut Tiongkok Selatan. Langkah ini menegaskan bahwa Indonesia berperan sebagai pengayom kesatuan ASEAN, sekaligus menunjukkan tradisi diplomasi yang fokus pada proses dan pembicaraan.

Dari segi hubungan antar negara, masa ini menunjukkan peningkatan kerja sama dengan Tiongkok melalui pembentukan kemitraan strategis yang menyeluruh pada tahun 2013. Di bulan

Maret tahun 2015, Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan media dari Jepang mengatakan bahwa klaim Tiongkok tidak didasari oleh hukum internasional. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi bukan alasan untuk melemahkan posisi hukum, meskipun nanti pejabat Indonesia memberi penjelasan agar tidak menimbulkan ketegangan.

Fase 2016-2017: Insiden di Laut, Putusan Arbitrase, dan Penamaan Laut Natuna Utara

Sepanjang bulan Maret hingga Juni 2016, terjadi beberapa peristiwa antara petugas Indonesia dan kapal nelayan serta kapal pengawas pantai Tiongkok di perairan Natuna. Pada Maret 2016, terjadi sebuah insiden di mana kapal penjaga pantai Tiongkok menghalangi upaya kapal pengawas Indonesia untuk menangkap kapal ikan Tiongkok. Pemerintah Indonesia memberikan protes secara diplomatik dan memanggil utusan dari Tiongkok. Pada bulan Juni tahun 2016, Presiden Joko Widodo memimpin sebuah rapat terbatas di atas kapal KRI Imam Bonjol yang berada di perairan Natuna. Ini merupakan bentuk diplomasi simbolik yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sangat perhatian terhadap wilayah tersebut.

Putusan Arbitrase pada 12 Juli 2016 memberikan dasar hukum yang kuat. Indonesia bukan salah satu pihak dalam perkara tersebut, namun menyambut keputusan tersebut dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum internasional serta menahan diri. Putusan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Tiongkok menolak putusan tersebut. Meski begitu, Indonesia tidak menggunakan putusan tersebut secara bertentangan, melainkan sebagai dasar hukum yang membuat posisinya sulit untuk dibantah secara hukum.

Pada 14 Juli 2017, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengeluarkan peta baru wilayah NKRI yang memberi nama wilayah ZEE di utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara. Langkah ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia. Penamaan ini bisa diartikan sebagai bentuk diplomasi simbolik dan penegakan hukum sekaligus. Ia menjadikan identitas wilayah tersebut sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sekaligus menolak penggunaan istilah Laut Tiongkok Selatan secara luas, tanpa mengubah posisi geografis Laut Tiongkok Selatan secara keseluruhan. Tiongkok memberikan kritik, tetapi tidak sampai memutuskan hubungan antar dua negara.

Pada fase ini, pemerintah juga memberikan dukungan lebih kuat di Natuna dengan membangun infrastruktur pertahanan dan perikanan, seperti memperkuat pangkalan TNI serta mengembangkan pusat kelautan dan perikanan yang terpadu. Langkah itu menunjukkan bahwa diplomasi tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun daerah di tepi perbatasan. Pernyataan hukum akan lebih kuat jika didampingi oleh kehadiran dan kegiatan ekonomi yang nyata.

Fase 2019-2020: Krisis dan Penguatan Sikap

Pada akhir Desember 2019, kapal penjaga pantai Tiongkok mengawasi kapal-kapal ikan yang masuk ke perairan ZEE Indonesia di bagian utara Natuna. Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Tiongkok dan memberikan protes, menegaskan bahwa tindakan itu melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Indonesia tidak akan mengakui *nine-dash line*. Tiongkok menyatakan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di perairan yang menurut mereka berada dalam wilayah hukumnya dan bahwa kapal penangkapan ikan Tiongkok beroperasi secara resmi. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengirim kapal perang dari TNI Angkatan Laut dan pesawat milik TNI Angkatan Udara, serta Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Natuna pada 8 Januari 2020.

Dalam krisis ini, terlihat adanya kombinasi antara diplomasi yang tegas dan sikap yang hati-hati. Di sisi lain, Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan dan hak berdaulat tidak bisa dipertanyakan. Di sisi lain, beberapa pejabat menekankan pentingnya mempertahankan hubungan yang baik dan menghindari perang kapal selam, agar respons tidak berubah menjadi

bentrok dengan senjata. Kombinasi ini biasanya disebut sebagai diplomasi dua jalur, yaitu penerapan hukum dan percakapan yang dilakukan sekaligus.

Pada tanggal 26 Mei 2020, Indonesia kembali mengirimkan nota verbal kepada PBB yang menyatakan bahwa klaim *nine-dash line* tidak sesuai dengan hukum laut internasional UNCLOS dan putusan arbitrase tahun 2016, serta menolak klaim yang bersifat tumpang tindih dengan Tiongkok di wilayah tersebut. Nota ini penting karena menjadi pernyataan hukum yang paling tegas dari Indonesia dalam forum global selama sepuluh tahun terakhir, serta memperbarui kembali posisi tahun 2010 dengan mengacu pada putusan tahun 2016.

Pada tahun 2021, Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Penjaga Pantai yang memberi kekuasaan luas, termasuk penggunaan kekuatan dalam situasi tertentu, di perairan yang mereka klaimkan. Perkembangan ini membuat negara-negara pemilik pantai di Laut Tiongkok Selatan, termasuk Indonesia, semakin khawatir, karena memperluas dasar hukum dalam negeri yang digunakan oleh kapal penjaga pantai Tiongkok untuk melakukan kegiatan di perairan yang dianggap sebagai ZEE oleh negara-negara lain.

Fase 2021-2024: Tekanan Berkelanjutan dan Pernyataan Bersama 2024

Pada tahun 2021, muncul ketegangan baru ketika kapal survei Tiongkok hadir di sekitar area migas Tuna, dan keberadaan kapal penjaga pantai Indonesia memperparah situasi saat negara tersebut melanjutkan kegiatan pengeboran. Media mengatakan bahwa Tiongkok mengirim surat diplomatik meminta pengeboran dihentikan, tetapi Indonesia melaporkan bahwa permintaan itu ditolak. Indonesia menjawab dengan mengawasi melalui Bakamla dan TNI AL serta berkomunikasi diplomatik, meskipun hal tersebut tidak banyak diberitakan ke publik. Pilihan ini menunjukkan strategi *low-profile* untuk mempertahankan hubungan ekonomi tanpa melepaskan hak berdaulat.

Sebagai ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia mendorong agar disepakati pedoman untuk mempercepat perundingan tentang COC di Laut Tiongkok Selatan bersama Tiongkok dalam pertemuan menteri luar negeri yang diadakan di Jakarta. Pedoman ini adalah langkah prosedural, namun standar operasional yang efektif dan memiliki kekuatan hukum belum tercapai. Indonesia juga menandatangani kesepakatan mengenai batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam pada bulan Desember tahun 2022 sebagai langkah untuk menyelesaikan pembagian wilayah dengan negara berdekatan. Langkah ini, ditambah perjanjian batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Filipina pada tahun 2014, menunjukkan upaya Indonesia untuk memperkuat ketegasan batas wilayah laut melalui negosiasi sesuai dengan hukum laut internasional (UNCLOS).

Pada Oktober tahun 2024, Bakamla mengusir kapal pemantauan dari Tiongkok yang masuk ke perairan wilayah ekonomi eksklusif Indonesia di Selat Natuna. Beberapa pekan kemudian, pada November 2024, pernyataan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping mencakup beberapa poin kerja sama dalam pengembangan wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih. Rumusan tersebut mendapat kritik di dalam negeri karena dianggap dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap klaim Tiongkok. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak berarti mengakui klaim *nine-dash line* dan tidak mengubah posisi hukum Indonesia. Selain itu, kerja sama apa pun harus sesuai dengan hukum nasional serta hukum internasional.

Peristiwa tahun 2024 menunjukkan masalah lama yang selama ini terjadi dalam diplomasi Indonesia. Pemerintah baru ingin memperkuat hubungan dengan Tiongkok, yang merupakan mitra dagang terbesar dan salah satu investor utama, termasuk melalui proyek seperti jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, hubungan yang lebih dekat membuat tekanan terhadap Indonesia untuk menunjukkan bahwa kedekatan tersebut tidak berarti mengorbankan hak berdaulatnya.

Analisis Pilar Diplomasi Indonesia

Pilar pertama adalah diplomasi hukum-normatif. Indonesia terus mengacu pada UNCLOS 1982 dan Putusan Arbitrase 2016 melalui berbagai pernyataan resmi dan nota verbal. Pendekatan ini memberi kepercayaan yang tinggi karena Indonesia menggunakan bahasa yang sama dengan konvensi yang juga diakui oleh Tiongkok. Dengan cara ini, Indonesia menghindari terlihat sebagai pihak yang membangkangi sistem, melainkan sebagai pihak yang mendukung sistem yang sudah berlaku. Kelemahannya adalah ketiadaan mekanisme penegakan yang mengikat. Tiongkok menolak putusan arbitrase dan telah mengeluarkan pengecualian terhadap prosedur yang wajib diatur dalam UNCLOS, sehingga argumen hukum Indonesia tidak secara otomatis bisa menghentikan kegiatan di area tersebut.

Pilar kedua adalah diplomasi yang menjunjung tinggi kedaulatan dan penegakan hukum. Patroli oleh Bakamla, TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penggunaan nama Laut Natuna Utara, serta kunjungan kepala negara menunjukkan kehadiran yang efektif. Dalam hukum internasional, kehadiran dan penerapan yurisdiksi secara terus-menerus memperkuat peran negara pesisir. Kelemahannya adalah karena kapasitas kapal dan jangkauan patroli masih terbatas dibandingkan dengan armada penjaga pantai Tiongkok yang lebih besar. Selain itu, penggunaan kapal militer dalam insiden dengan kapal patroli pemerintah dapat memicu perang, sehingga Indonesia biasanya lebih mempercayai lembaga non-militer seperti Bakamla.

Pilar ketiga adalah diplomasi multilateral melalui ASEAN. Indonesia berperan sebagai penengah dan pendorong COC. Dalam rangka kerja yang lebih luas, Indonesia menginisiasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang ditandatangani pada tahun 2019 untuk menekankan pendekatan yang melibatkan semua pihak dan berbasis dialog di kawasan tersebut. Namun, kohesi ASEAN terbatas karena anggota memiliki kepentingan yang berbeda terhadap Tiongkok, sehingga posisi bersama sering kali hanya bersifat kompromi. Untuk Indonesia, ASEAN lebih berperan sebagai tempat untuk menciptakan aturan dan mempertahankan keseimbangan daripada sebagai cara untuk menekan Tiongkok.

Pilar keempat adalah *hedging* ekonomi-politik. Tiongkok merupakan mitra dagang penting dan sumber investasi besar bagi Indonesia. Indonesia memisahkan isu kedaulatan dari kerja sama ekonomi dengan prinsip bahwa tidak ada kompromi terhadap kedaulatan. Strategi ini sesuai dengan konsep *hedging* menurut Kuik (2008), yaitu menggabungkan partisipasi dengan langkah untuk mengantisipasi risiko. Penguatan pertahanan, penandatanganan perjanjian batas laut dengan negara-negara tetangga, serta kerja sama dengan mitra-mitra lainnya bertindak sebagai langkah penyeimbang. Strategi ini mempertahankan kestabilan hubungan, tetapi juga menciptakan risiko ketidakjelasan, seperti yang terlihat dari perdebatan mengenai pernyataan bersama tahun 2024.

Evaluasi: Kekuatan dan Keterbatasan

Tabel 3 merangkum kekuatan dan keterbatasan setiap pilar diplomasi.

Tabel 3. Evaluasai Pilar Diplomasi Indonesia

Pilar	Kekuatan	Keterbatasan
Hukum-normatif	Legitimasi tinggi; didukung putusan arbitrase; konsisten sejak 2010	Tidak ada mekanisme penegakan; Tiongkok menolak putusan
Kedaulatan dan penegakan hukum	Kehadiran nyata; efek simbolik kuat; menjaga kontrol atas sumber daya	Kapasitas armada terbatas; risiko insiden dengan kapal penjaga pantai yang lebih besar
Multilateral ASEAN	Legitimasi regional; mendorong COC; AOIP	Kohesi ASEAN rendah; COC belum mengikat
<i>Hedging</i> ekonomi	Menjaga stabilitas dan investasi; mencegah eskalasi	Ketergantungan; ambiguitas dokumen bersama; kritik publik

Sumber: Analisis Penulis (2025)

Secara umum, diplomasi Indonesia berjalan efektif dalam mempertahankan kondisi hukum yang ada dan mencegah terjadinya konflik bersenjata. Selama lima belas tahun, Indonesia tidak pernah mengakui klaim *nine-dash line*, tidak pernah menerima istilah zona konflik untuk wilayah ekonomi eksklusifnya, dan terus melakukan berbagai kegiatan di Natuna, termasuk pengeboran minyak dan gas. Tidak adanya pertempuran menggunakan senjata juga menunjukkan bahwa strategi ini berhasil mempertahankan kestabilan.

Namun, efektivitas ini bersifat terbatas. Kehadiran kapal ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok di ZEE Indonesia tidak sepenuhnya berhenti. Pola yang terus muncul adalah kejadian, pemberontakan, kapal ditarik, dan kapal kembali lagi pada kesempatan berikutnya. Dalam bahasa lain, diplomasi Indonesia berhasil mencegah klaim Tiongkok menjadi fakta hukum, tetapi masih menghadapi tekanan di lapangan. Tantangan terbesar adalah menjaga keselarasan narasi: Indonesia menolak adanya klaim yang saling tumpang tindih, sedangkan dokumen bersama dengan Tiongkok menggunakan istilah tersebut. Ketidakkonsistenan yang sama bisa digunakan sebagai contoh jika tidak dijelaskan dengan tepat.

Selain itu, ada isu kapasitas. Penegakan hukum yang baik memerlukan kapal patroli, pesawat pengawas, sistem pemantauan, serta tenaga yang cukup. Selama kapasitas ini masih terbatas, diplomasi hukum Indonesia akan bergantung pada kebijakan politik Tiongkok untuk bersikap hati-hati. Penguatan kapasitas itu bukan hanya soal pertahanan, tapi juga merupakan bagian dari diplomasi.

Implikasi bagi Kebijakan

Pertama, Indonesia harus memastikan narasi hukum tetap utuh dalam semua dokumen diplomatik, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Setiap kata dalam dokumen bersama perlu diperiksa dari segi hukum laut, dan sebaiknya melibatkan ahli hukum internasional sebelum dokumen tersebut disetujui. Jika ingin melakukan kerja sama ekonomi di wilayah tertentu, kerangkanya harus jelas sebagai kerja sama yang diatur oleh hukum nasional Indonesia dan UNCLOS, bukan sebagai pengelolaan bersama atas wilayah yang bersengketa.

Kedua, Indonesia harus meningkatkan kemampuan di bidang laut dan kesadaran masyarakat tentang wilayah laut di Natuna, seperti sistem pengawasan, kapal milik Bakamla, serta bantuan untuk nelayan setempat. Kehadiran nelayan Indonesia yang aktif menunjukkan bahwa hak berdaulat mereka adalah yang paling sah. Kebijakan pembangunan perikanan dan infrastruktur di Natuna harus dilihat sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kedaulatan negara.

Ketiga, Indonesia dapat terus mendorong penerapan COC yang efektif dan memiliki kekuatan hukum, dengan menekankan bahwa kode perilaku harus sesuai dengan UNCLOS dan tidak boleh merugikan hak pihak ketiga. Keempat, Indonesia bisa memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain yang punya tujuan yang sama, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, serta sekutu di luar wilayah itu, dengan cara melakukan latihan bersama, berbagi informasi, dan menyelaraskan peraturan hukum. Langkah ini sesuai dengan logika *hedging* dan tidak perlu diartikan sebagai upaya untuk menghambat Tiongkok.

CONCLUSION

Diplomasi Indonesia dalam mengelola sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara dari tahun 2010 hingga 2024 didasarkan pada empat pendekatan utama: diplomasi berlandaskan hukum dan norma, diplomasi yang menegaskan kedaulatan dan hukum di laut, diplomasi multilateral dalam kerangka ASEAN, serta kebijakan *hedging* dalam aspek ekonomi dan politik terhadap Tiongkok. Pada awalnya (2010-2015), diplomasi dilakukan secara preventif dengan menolak klaim yang diajukan melalui pesan lisan. Pada fase 2016-2017, Indonesia memperkuat kedudukannya dengan putusan arbitrase dan menetapkan nama Laut Natuna Utara. Dalam periode 2019-2020, Indonesia lebih berani menghadapi masalah yang sedang terjadi. Pada tahun 2021 hingga 2024, Indonesia mempertahankan tekanan di lapangan tetap

terkendali, meskipun menghadapi tantangan dalam menafsirkan dokumen yang dibuat bersama dengan negara lain.

Kombinasi pilar tersebut berhasil menjaga hak berdaulat Indonesia dan mencegah bentuk perang, namun belum sepenuhnya menghilangkan kehadiran kapal Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tantangan yang akan datang meliputi keterbatasan kapasitas di bidang maritim, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekonomi, serta ketidakjelasan dalam dokumen perjanjian bersama. Penelitian ini menyarankan pemerintah untuk (1) tetap konsisten dalam menyampaikan narasi hukum di semua dokumen diplomatik, (2) meningkatkan kemampuan Bakamla dan TNI AL serta memberdayakan nelayan di Natuna, dan (3) mendorong pembentukan COC yang memiliki kekuatan hukum melalui ASEAN.

Penelitian berikutnya bisa membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara lain yang melakukan penuntutan, seperti Vietnam, Malaysia, dan Filipina, atau melakukan wawancara dengan para pembuat kebijakan agar bisa memahami pertimbangan di balik keputusan-keputusan diplomasi yang diambil. Analisis juga perlu diperbarui karena hubungan Indonesia-Tiongkok dan kondisi di wilayah Natuna terus berubah setelah tahun 2024.

REFERENCE

- Barston, R. P. (2014). *Modern Diplomacy* (4th ed.). Routledge.
- Beckman, R. (2013). The UN Convention on the law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163.
- Connelly, A. L. (2015). Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 37(1), 1-28.
- Gao, z., & Jia, B. B. (2013). The Nine-Dash Line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*, 107(1), 98-124.
- Hayton, B. (2014). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44. Sekretariat Negara
- Indonesia. (1985). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)*. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 32. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. (2016-2024). *Siaran Pers dan Pernyataan Resmi tentang Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna Utara*. Jakarta: Kemlu RI.
- Kuik, C. -C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 30(2), 159-185.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Permanent Court of Arbitration. (2016). *The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*, PCA Case No. 2013-19, Award of 12 July 2016.
- Storey, I. (2017). *Assessing the ASEAN-China Framework for the Code of Conduct for the South China Sea*. ISEAS Perspective No. 62. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.